



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4137/Kpts/SR.180/4/2013

TENTANG

KEAMANAN PAKAN JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) MON 89034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pakan Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang berupa komoditas Jagung PRG MON 89034 milik PT Branita Sandhini telah dikaji dan dinyatakan lulus oleh Komisi Keamanan Hayati (KKH) Pakan PRG dengan sertifikat hasil pengkajian keamanan pakan nomor B-49/KKH PRG/09/2012 tanggal 17 September 2012;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 perlu menetapkan Keamanan Pakan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) MON 89034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414);

